



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu memberikan Belanja Penunjang Operasional Pengawasan bagi PNS yang ada di Lingkungan Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Penunjang Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi .
4. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat
5. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Laporan Hasil Pengawasan adalah Laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pengawasan yang dapat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan, Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi, Laporan Hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) serta Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota.
8. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dan atas nama Bupati Hulu Sungai Tengah
9. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10. Pejabat Fungsional tertentu atau yang disebut PFT adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
11. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberi surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan
12. Penanggung Jawab / Pengendali Mutu (Daltu) bertugas melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokok pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
13. Koordinator Pengawas bertugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim
14. Inspektur Pembantu / Pengendali Teknis (Dalnis) bertugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim
15. Ketua Tim bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan dan melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota Tim serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

16. Anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu dan/atau pejabat eselon IV dan / atau staf pendukung yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP
17. Pelatihan Kantor Sendiri atau disebut PKS adalah pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan APIP Kabupaten Hulu Sungai Tengah
18. Narasumber Pelatihan Kantor Sendiri atau disebut PKS adalah Narasumber dari Inspektorat dengan materi pelatihan sesuai perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang disusun setiap tahun
19. Belanja Penunjang Operasional Pengawasan diberikan kepada para auditor dan/atau personil pengawas lainnya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan surat tugas.
20. Surat Tugas adalah surat melaksanakan kegiatannya ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan atau Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Belanja penunjang operasional pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Mekanisme pemberian Belanja penunjang operasional pengawasan;
2. Besaran Belanja penunjang operasional pengawasan;
3. Pembebanan anggaran.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BELANJA OPERASIONAL PENUNJANG PENGAWASAN

Pasal 4

Belanja penunjang operasional pengawasan diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas PNSD di Obyek pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat tugas dan Laporan Hasil Pengawasan

BAB IV

BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 5

Besaran Belanja Penunjang Operasional Pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keuangan Negara/daerah kepada setiap pegawai dilingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pegawai dimaksud dalam pasal 5 adalah pejabat struktural/fungsional, Pejabat struktural (esselon II dan Plt. Esselon II, esselon III dan Plt. Esselon III, esselon IV dan Plt. Esselon IV), non esselon/staf dan pejabat fungsional auditor (JFA), pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) PNSD yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan Belanja Penunjang Operasional Pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pengawasan yang tidak diberikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari jumlah tidak masuk kerja karena melakukan perjalanan dinas, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk rekapitulasi oleh masing masing Inspektur Pembantu

Pasal 8

Pengajuan Belanja Penunjang Operasional Pengawasan bagi PNSD di ajukan setelah Laporan Hasil Pengawasan terbit dan diterima oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

Besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batasan pagu tertinggi, sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran mengacu kepada ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

BAB VI

PEMBEBANAN

Pasal 10

Belanja Penunjang Operasional Pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keuangan Negara/daerah kepada setiap pegawai dilingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Belanja langsung (BL) dengan kode rekening 5.2.2.37.01 Belanja Uang Saku Pengawasan.

Pasal 11

Belanja Penunjang Operasional ini mulai berlaku untuk penugasan bulan Januari 2019

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



Di undangkan di Barabai
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 April 2019

Daftar Besaran Belanja Penunjang Operasional Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Belanja Penunjang Operasional Pengawasan/ hari		
a.	Penanggung Jawab/Daltu	200.000,00	REGULER / SITUASIONAL / LAPORAN PER KASUS
b.	Koordinator	170.000,00	
c.	Pengendali Teknis	160.000,00	
d.	Ketua Tim	140.000,00	
e.	Anggota Tim (bersertifikat)	125.000,00	
f.	Anggota Tim (non serifikat)	100.000,00	
g.	Tenaga Pedamping luar Kabupaten	350.000,00	
h.	Tenaga Pendamping Dalam Kabupaten	150.000,00	
2.	Belanja Penunjang Operasional Pengawasan/ Paket Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) dan Reviu RKA Perangkat Daerah serta Reviu Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah :		1x PER KEGIATAN PER TAHUN
A	Penanggung Jawab/Daltu	2.000.000,00	
B	Koordinator	1.700.000,00	
C	Pengendali Teknis	1.600.000,00	
D	Ketua Tim	1.400.000,00	
E	Anggota Tim (bersertifikat)	1.250.000,00	
F	Anggota Tim (non serifikat)	1.000.000,00	
3.	Belanja Penunjang Operasional Pengawasan/ Paket Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RPJP, RPJMD, RKPD, RKA PPKD, LKIP Pemerintah Daerah, Dana DAK, LPPD, Verifikasi LHK ASN / Paket :		1x PER KEGIATAN PER TAHUN
A	Penanggung Jawab/Daltu	1.000.000,00	
B	Koordinator	850.000,00	
C	Pengendali Teknis	800.000,00	
D	Ketua Tim	700.000,00	
E	Anggota Tim (sertifikat)	625.000,00	
F	Anggota Tim (non sertifikat)	500.000,00	

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 4. | Belanja Penunjang Operasional
Pengawasan Inspeksi Mendadak | SITUASIONAL
/ LAPORAN |
| | A Penanggung Jawab/Daltu | 200.000,00 |
| | B Koordinator | 170.000,00 |
| | C Pengendali Teknis | 160.000,00 |
| | D Ketua | 140.000,00 |
| | E Anggota Tim (bersertifikat) | 125.000,00 |
| | F Anggota Tim (non sertifikat) | 100.000,00 |
| | | |
| 5. | Belanja Penunjang Operasional
Pengawasan
Monitoring Tindak Lanjut Hasil
Audit/Pengawasan Itjen, BPKP,
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten | SITUASIONAL
/LAPORAN |
| | A Koordinator | 150.000,00 |
| | B Ketua | 140.000,00 |
| | C Anggota | 125.000,00 |
| | | |
| 6. | Belanja penunjang operasional
pengawasan
Pemantauan dan evaluasi
pencegahan dan pemberantasan
korupsi | SITUASIONAL
/LAPORAN |
| | A Penanggung Jawab/Daltu | 200.000,00 |
| | B Koordinator | 170.000,00 |
| | C Pengendali Teknis | 160.000,00 |
| | D Ketua | 140.000,00 |
| | E Anggota Tim (bersertifikat) | 125.000,00 |
| | F Anggota Tim (non sertifikat) | 100.000,00 |

